



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LENGAYANG**

Jln.Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

**NOMOR : 032/22/LYG/2023**  
**TENTANG**  
**IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Dinas/Dinas (Lembaran Newgara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Mengizinkan**

- Kepada :  
Nama : **ALPRIYENDRI, SP**  
NIP : **19720615 200501 1 003**  
Jabatan : **Camat Lengayang**  
Untuk : Menempati Rumah Negara/Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Kambang – Bengkulu dan tercatat pada Daftar Barang Kantor Camat Lengayang dengan ketentuan :
1. Pemberian izin penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain.
  4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi. Atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Pengguna barang.
  5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
  6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Lengayang  
Pada tanggal : 9 Januari 2023  
Camat Lengayang



**ALPRIYENDRI, SP**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19720615 200501 1 003